

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena uang dapat memenuhi kebutuhan sehingga setiap orang berusaha bekerja keras untuk menghasilkan uang. Meningkatnya kebutuhan dan rendahnya pendapatan masyarakat, menyebabkan masyarakat memilih memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Kemiskinan yang mengikat kehidupan seseorang sehingga harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah lembaga keuangan menjadi penting dalam menyalurkan modal untuk masyarakat.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan modal untuk kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu penyebab banyaknya ibu rumah tangga yang meminjam modal kepada rentenir. Rentenir memiliki citra buruk sebagai lintas darat yang memberikan bunga sangat tinggi atas pinjaman nasabahnya. Mereka menjadi alternative disaat kebutuhan keuangan meningkat. Bagi orang awam, pinjaman yang diperoleh dari rentenir inilah yang menguntungkan secara keuangan. Karena ketika meminjam uang di bank sebagai lembaga keuangan resmi, syarat yang dibutuhkan sangat kompleks. Masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan tidak terbiasa dengan biaya administrasi yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak-pihak peminjaman sah lainnya, dikarenakan lembaga peminjam tersebut sudah terstruktur serta memiliki sistem dan tata cara peminjaman kepada

pihak peminjam atau masyarakat. Sehingga mereka tidak mau mengurus prosedur administrasi yang rumit apalagi yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya.

Kehidupan masyarakat ekonomi lemah menjadi target para rentenir. Mereka membutuhkan pinjaman cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Dalam situasi seperti itu, mereka terpaksa melakukan pinjaman dari sumber kredit informal yang biasanya melayani pinjaman kapan saja, di mana saja dan berapapun uang permintaan peminjam. Dan transaksi pinjam meminjam atau utang piutang dikatakan riba jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman yang berbunga.

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.² Islam sebagai agama yang mencakup segalanya. Yang memperlakukan segala sesuatu dengan sangat hormat, memiliki dimensi yang menyeluruh dan tidak sekadar menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan peribadatan saja, melainkan juga mengatur kehidupan lainnya. Al-Qur'an telah menjelaskan agar kita tidak diperbolehkan melakukan riba, karena transaksi yang disertai dengan bunga utang akan merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Tetapi pada praktiknya, riba masih menjadi tradisi bagi kalangan masyarakat. Meskipun riba secara normatif dilarang dalam Islam, namun praktik riba masih berlangsung dalam sistem transaksi

² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 21.

seperti halnya praktik peminjaman kepada rentenir. Praktik ini lalu menjamur dan berubah menjadi solusi pertama yang dipilih oleh banyak kalangan, termasuk masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Tingginya biaya hidup sehari-hari dan minimnya pendapatan menyebabkan banyaknya masyarakat melakukan praktik riba yakni dengan meminjam uang kepada rentenir. Selain karena masalah keuangan, alasan utama banyak orang melakukan riba adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah riba. Selain itu, sulitnya masyarakat memperoleh pinjaman di Bank menyebabkan banyak orang meminjam uang melalui rentenir, meski mereka mengetahui bunga yang rentenir berikan begitu tinggi.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwasannya riba merupakan masalah yang tidak ada habisnya, masih menarik dan layak untuk dibahas dalam masalah perekonomian Islam. Riba jelas diharamkan dalam Al-Qur'an, namun kenyataannya yang terjadi sangat kontradiktif dan sangat memprihatinkan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu riba. Meskipun ada juga yang mengetahuinya, mereka tetap melakukan kegiatan keuangan yang mengandung unsur riba.

Berdasarkan temuan di lapangan seperti halnya di kalangan masyarakat yang berada di desa Mojoarum Kecamatan Gondang, keberadaan jasa peminjaman rentenir masih banyak beroperasi. penelitian yang peneliti lakukan di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang bahwasannya wilayah Desa Mojoarum terletak pada wilayah dataran

rendah dengan luas 220.885 ha. Pusat pemerintahan desa Mojoarum terletak di dusun Majan RT 01 RW 01 dengan menempati areal lahan seluas 0,065 ha. Jumlah penduduk desa Mojoarum sebanyak 1.265 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1.265 jiwa dan perempuan 1.408 jiwa. Terbagi menjadi dua dusun yaitu dusun Majan dengan 12 RT, 2 RW dan dusun Demangan dengan 12 RT, 2 RW.

Tabel 1.1

Data Masyarakat yang Menggunakan Jasa Pinjaman Rentenir

Wilayah Lingkungan	Jumlah Pengguna Jasa Pinjaman Rentenir
Dusun Majan	7 Orang
Dusun Demangan	9 Orang
Jumlah	16 Orang

Sumber : Wawancara masyarakat Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang,

Perilaku riba yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang, karena tingkat pengetahuan mempengaruhi perilaku seseorang. Inilah mengapa semua makhluk hidup yakni manusia, hewan dan tumbuhan berperilaku. Sedangkan pengetahuan merupakan hasil informasi yang diterima melalui panca indera manusia, karena sebagian besar informasi diterima melalui mata dan telinga. Proses berdasarkan pengetahuan dan kesadaran yang sifatnya positif, maka perilaku tersebut akan bersifat permanen atau bertahan lama. Sebaliknya jika perilaku tersebut tidak dilandasi oleh pengetahuan dan kesadaran, maka tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, perilaku riba tidak akan ada apabila didasarkan pada ilmu dan pengetahuan. Dan sebaliknya,

perilaku riba akan terjadi jika seseorang tidak memiliki pengetahuan akan konsekuensi perilaku tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Dalam Penggunaan Jasa Pinjaman Rentenir (Studi Kasus di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan jasa pinjaman rentenir pada masyarakat di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik riba dalam penggunaan jasa pinjaman rentenir di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan jasa pinjaman rentenir pada masyarakat di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap praktik riba dalam penggunaan jasa pinjaman rentenir di Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan informasi bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penulis lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bahan referensi, ide dan saran pemikiran bagi kalangan akademis juga pemangku kepentingan masyarakat untuk mendukung penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Rentenir

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan menjadi gambaran bagi mereka untuk lebih bijak dalam memanfaatkan lembaga keuangan yang ada dilingkungan mereka, guna mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat timbul dari jenis pinjaman Bank keliling ini

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar agar lebih berhati-hati dalam meminjam uang. Dan diharapkan kajian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam menyikapi berbagai fenomena sosial ekonomi yaitu keberadaan jasa pinjaman rentenir di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, secara cermat dalam suatu obyek atau fenomena yang dapat diulang oleh orang lain. Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Dalam Penggunaan Jasa Pinjaman Jasa Rentenir” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Pemahaman Masyarakat

Merupakan suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap ditaati.³

³ Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 97

b. Riba

Merupakan suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap ditaati.⁴

c. Pinjaman Rentenir

Pinjaman rentenir adalah memberikan pinjaman uang guna memperoleh keuntungan dengan cara menarik sejumlah bunga sebagai keuntungannya.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Rida Dalam Penggunaan Jasa Pinjaman Rentenir” adalah penelitian yang menjelaskan mengenai pemahaman masyarakat terhadap praktik riba yang dilakukan dalam menggunakan jasa pinjaman rentenir.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti agar lebih fokus dan terarah dalam pembahasan ini, maka penulis membuat pembahasan yang sistematis yang memuat informasi tentang materi atau topik yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan laporan penelitian yang sistematis, ringkas,

⁴ Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 97

jelas dan mudah dipahami. Adapun pembahasan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini berisi pengantar dan penjelasan tentang latar belakang masalah yang muncul selama penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan

Bab II Kajian Pustaka, bab ini memuat tentang pemahaman masyarakat, riba, pinjaman rentenir, penelitian terdahulu dan perbedaan peneliti terhadap penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan data.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari paparan data temuan dari penelitian yang didapatkan dilapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini mencakup pembelajaran dari praktik, yang kemudian dibandingkan dengan teori yang ada dan penelitian sebelumnya tentang praktik pinjaman uang kepada rentenir dan tingkat pemahaman masyarakat tentang riba dalam jasa pinjaman rentenir yang ada di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan dan usulan atau saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.